



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU Pemilu di MK

Jakarta, 20 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Rabu (20/02), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Ahmad Syauqi, Ammar Saifullah, Taufiqurrahman Arief, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, dan Zhillan Zhalilan. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu:

Pasal 299 ayat (1):

“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.”

Pasal 448 ayat (2) huruf c:

“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu”.

Menurut para Pemohon, sebelum berlaku UU Pemilu, apabila calon presiden dan calon wakil presiden petahana mengikuti pemilu presiden, maka harus mengambil cuti sekalipun hak-hak protokol masih melekat, dengan dibatasi pada penggunaan fasilitas negara. Bahkan dalam Pasal *a quo* diatur bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri wajib mundur dari jabatan. Namun, pada pelaksanaan Pilpres 2019 dengan berlandaskan UU Pemilu tidak diatur kewajiban yang demikian. Hal ini, menurut para Pemohon, dapat menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan kampanye bagi petahana

Selain itu, tambah Taufiqurrahman, terkait dengan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu, Pemohon berpendapat pelaksanaan survei terhadap elektabilitas capres dan cawapres perlu dijelaskan asal sumber dana survei untuk tidak menimbulkan polemik. Untuk itu, perlu diangkat ke publik metodologi survei dan sumber penyandang dana survei dari paslon petahana tersebut.

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan catatan perbaikan, di antaranya berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang belum menjelaskan secara baik mengenai kerugian konstitusional atas pengujian norma yang diuji. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan kerugian spesifik yang dialami para Pemohon atas sebuah survei elektabilitas capres dan cawapres dalam pemilu. Menurut pandangan Saldi, apabila sebuah lembaga survei tidak mengumumkan sumber dana dalam melakukan kegiatannya, belum jelas bentuk ketidakadilan yang berimbas kepada para Pemohon. Adapun Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan kepada para Pemohon untuk lebih memperhatikan cara mengutip pasal yang diujikan karena sebuah pasal tidak selamanya berdiri sendiri. (Sri Pujianti/Syifa Khoirunnisa/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id